



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Surat Permohonan Surat Keterangan Tidak tersangkut perkara pidana

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat Mengisi Aplikasi Eraterang <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id> atau mengunjungi kantor kelurahan/desa melalui kampungku terang
2. Surat Permohonan
3. Foto copy KTP
4. Foto Copy SKCK
5. Pas Photo 4x6 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima berkas Surat Permohonan Tidak tersangkut perkara (10 Menit)
2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan tidak tersangkut perkara
3. Staf Panmud Hukum membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
4. Panmud Hukum memeriksa konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara dan memberi paraf.
5. Panitera menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara
7. Staf Panmud Hukum Mencatat Surat keterangan tidak tersangkut perkara kedalam buku register
8. Staf Panmud Hukum memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Petugas PTSP menyerahkan Surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon
10. Panmud Hukum mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan tidak tersangkut perkara

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Banyuwangi

Jalan Adi Sucipto No.26, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
68416 0333424800

pn-banyuwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Banyuwangi

₹ RRp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

(Berdasarkan PP No.5 Tahun 2019)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2

Melalui nomor telpon PN Banyuwangi : (0333) 424800